

**Keberlanjutan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahap III Tahun 2018  
Yang Ramah Bagi Kaum Penyandang Disabilitas**

**Ummi Zakiyah,**

**Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

[zakivahmyamin@yahoo.co.id](mailto:zakivahmyamin@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Salah satu bentuk dan contoh demokrasi yang dijalankan oleh negara Indonesia adalah dengan mengadakan pemilu dan pilkada secara langsung. Pemilihan umum (*general election*) adalah sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah hak untuk terlibat dalam kegiatan pesta demokrasi baik pilkada atau pemilu. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Tulisan ini bertujuan untuk deskripsikan pelaksanaan pilkada yang selama ini dinilai belum ramah untuk penyandang disabilitas. Dari data yang diperoleh masih banyak sekali kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pilkada dari mulai tahap awal sosialisasi, pendaftaran, penetapan daftar pemilih tetap hingga hari pelaksanaan pemungutan suara berlangsung. Hasil dari tulisan ini terdapat beberapa saran dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang ramah terhadap disabilitas seperti mempertegas penegakan hukum, adanya alokasi anggaran untuk penyediaan aksesibilitas dan logistik khusus penyandang disabilitas, adanya pelatihan untuk petugas pemungutan suara, pengaduan jika ada kejadian pelanggaran serta evaluasi berkala. Selain itu harus ada sanksi tegas kepada daerah-daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada secara ramah serta tidak aksesibel terhadap penyandang disabilitas.

**Kata kunci: Aksesibilitas, Pilkada Serentak, Penyandang Disabilitas,**

### **Abstract**

*One form and example of democracy run by the state is to hold elections and direct elections. General election is an arena for establishing representative democracy as well as holding periodic government changes. Persons with disabilities are part of this society who also has rights and duties as citizens. One of the rights of incidents of disability is the right to engage in democracy party activities either election or election. Disability is a term that encompasses disruption, limitation of activity, and restriction of participation. This paper aims to describe the implementation of pilkada which has been considered not yet friendly for PwDs. From the data obtained there are still many shortcomings that occurred during the implementation of the pilkada from the early stages of socialization, registration, determination of permanent voters list until the day of voting took place. The results of this paper suggest that some suggestions may be used in the implementation of simultaneous elections that are friendly to disability such as enforcing law enforcement, budget allocation for accessibility and special logistic of persons with disabilities, training for voting officials, . In addition, there should be strict sanctions to areas that do not conduct pilkada in a friendly manner and are not accessible to persons with disabilities*

**Keywords:** *Accessibility, Concurrent Pilkada, Disabled Persons*

## A. Pendahuluan

Salah satu bentuk dan contoh demokrasi yang dijalankan oleh negara Indonesia adalah dengan mengadakan pemilu dan pilkada secara langsung. Pemilihan umum (*general election*) adalah sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala.<sup>1</sup> Menurut Joseps Schumpeter pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara aktor aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi rakyatnya untuk menentukan pilihannya serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik negara<sup>2</sup>. Sementara itu pilkada langsung adalah kegiatan seremonial untuk pemilihan kepala daerah tingkat Provinsi Gubernur dan wakil Gubernur, Tingkat Kota dan Kabupaten Walikota dan wakil Wali Kota serta Bupati dan wakil Bupati secara langsung oleh seluruh masyarakat yang ada sdaerah tersebut. Kegiatan seremonial Pilkada secara langsung sudah dilaksanakan pada bulan juni tahun 2005, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah setiap Provinsi dan Kabupaten dan Kota sudah mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian pada tahun 2015 sejak adanya Undang-Undang No 01 Tahun 2015 tentang Pilkada serentak terjadi sedikit perubahan dimana kegiatan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak diseluruh indonesia dalam satu waktu yang bersamaan. Bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis.

Pelaksanaan pilkada langsung dan serentak tentunya tidak terlepas dari berbagai persoalan yang muncul dan harus lewati serta diselesaikan.Salah satu aktualisasi hak penyandang difabel adalah hak memilih dalam pemilihan umum.Hanya saja, secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah.Padahal keberadaan kalangan ini

<sup>1</sup>Sitepu P. Anthonius, *Studi ilmu politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2012

<sup>2</sup> Ibit

tidak bisa diabaikan, diketahui jumlah penyandang disabilitas tidak kecil, menurut badan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas PBB menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Laporan bank dunia menyebutkan jumlah penyandang disabilitas diperkirakan 15 % Jumlah penduduk dunia. Indonesia juga mempunyai jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar mengingat banyaknya jumlah penduduknya Indonesia. Jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu. Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu yang berlangsung sudah dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Juga ditentukan oleh adanya persamaan jaminan atas hak-haknya.<sup>3</sup>

Keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pilkada masih menghadapi hambatan dan tantangan yang cukup besar, dan potensi hilangnya hak-hak politiknya juga tidak terbatas pada hari pelaksanaan pemilu saja melainkan mulai dari tahapan pemilu. Adapun beberapa contoh hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas pada saat pemilu diantaranya lokasi TPS yang jauh dan sulit diakses, petugas KPPS yang tidak terlatih bagaimana seharusnya berinteraksi dengan penyandang disabilitas, juga tidak adanya kesiapan logistik untuk penyandang tuna netra. Selain itu pada tahapan awal sebelum hari pemungutan suara seringkali tidak dapat diakses informasi tentang pemilihan umum, pendaftaran pemilih, dan permasalahan lainnya.

Namun demikian dilain sisi Pilkada serentak yang ke II tahun 2017 lalu sudah ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pilkada. Daerah DKI Jakarta disebut sebagai satu-satunya yang sudah mulai menyelenggarakan pilkada secara ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan alat bantu surat suara khusus tuna netra di 13.023 selain itu berdasarkan pantauan jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bersama General Election

<sup>3</sup> Dewi Putu Kumala Ratih, 2015 *Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar*, Pustaka.ut.ac.id, 2015

Network for Disability Access (Agenda) melakukan pemantauan di 1.001 tempat pemungutan suara (TPS) pada [Pilkada DKI Jakarta 2017](#). Atas keberhasilan tersebut, perlu kiranya untuk menjadi perhatian serius bagi daerah-daerah lainnya akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2018 yang akan datang. Jika daerah DKI Jakarta sudah bisa menyelenggarakan pilkada serentak yang ramah bagi penyandang disabilitas, maka daerah lain juga bisa menyelenggarakan hal yang serupa mengingat upaya pemerintah yang juga sudah mulai serius memperhatikan kaum penyandang disabilitas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas terkait dengan hak-hak politik penyandang disabilitas. Dengan demikian sudah tidak ada alasan lagi bagi daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak untuk tidak menjalankan pilkada yang ramah serta bisa diakses untuk semua golongan dan lapisan masyarakat di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **a. Penyandang disabilitas**

Kata Disabilitas berdasarkan asal katanya terdiri dari dua kata yaitu DIS dan ABILITY. Kata DIS digunakan untuk penyebutan sebuah kondisi yang berkebalikan dari sesuatu pada kata dibelakangnya. Sementara ABILITY memiliki makna kemampuan. Sehingga jika kedua kata antara DIS dan ABILITY disambungkan mempunyai kebalikan yaitu (DIS) dari kondisi mampu (ABILITY) maknanya ketidak mampuan. Jadi Disabilitas adalah keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan melakukan suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang lain pada umumnya.<sup>4</sup>

Sementara definisi penyandang disabilitas menurut WHO dalam Lovelock, (2013: 169)

*“ The World Health Organization as any restriction or lock (resulting from impairment) of ability to perform an activity in the manner or*

<sup>4</sup>Dian Retno Palupi, *Factor Factor Penghambat Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra. (Studi Dipertuni (Persatuan Tune Netra Indoensia )Universitas Lampung. 2014.*

*within the range considered normal for human a being. Pendapat yang hampir sama juga oleh the UK disability discrimination act describes person as someone who 'has a physical or mental impairment which has a substantial and long-term adverse effect on his/her ability to carry out normal day-to-day activities.'*<sup>5</sup>

Klasifikasi atau jenis dari penyandang disabilitas diantara: 1) tunanetra, sebagai orang buta atau tidak dapat melihat yang terjadi karena adanya gangguan pada organ pengelihatan sehingga terganggunya fungsi pengelihatan. 2) tunarungu: tunarungu adalah mereka yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengaran yang disebabkan tidak berfungsinya sebaaiaan atau keselurluruhan alat pendengaran sehingga mengalami hambatan perkembangan bahasa dan proses penerimaan informasi melalui suara. 3) tuna daksa, tunadaksa adalah meraka yang mengalami gangguan otot, tulang, sendi atau sistem persyarapan yang mengakibatkan kurang optimalnya fungsi komunikasi, mobilitas, sosialisasi dan perkembangan keutuhan pribadi.<sup>6</sup> (Triutami, 2014:227)

#### **b. Hak Politik Penyang disabilitas**

Setiap orang sebagai warga negara tentunya mempunyai hak untuk berpolitik. Setidaknya ada tiga hak politik warga negara yang harus terwujud diantaranya yaitu: *pertama* hak memilih dalam pemilihan umum artinya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memilih siapayang akan dicalonkan dalam pelaksanaan pemilu dan setiap orang juga mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai peserta dalam pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undnag yang berlaku: *kedua* hak untuk menyatakan pendapat dan bersosialisasi setiap orang berhak untuk mensosialisasikan dan menyampaikan pendapatnya politiknya dimata umum ataupublik sesuai ketentuan perundang-

<sup>5</sup>Brent Lovelock And Kirtem M. Lovelock, *The Erthics Of Tourism Critical Ad Applied Perspectives*.routladge USA, 2013

<sup>6</sup> Triutami Indah. "Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang System Pendidikan Segragasi Dan Pendidikan Inklusi". *Jurnal: Ilmiah Pendidikan Khusus*. [Http://Ejournal.Unp.Ac.Id](http://Ejournal.Unp.Ac.Id) Volume Nomor September 2014.

undangan: *ketiga* hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan lembaga negara yang menyimpang kewenangannya.<sup>7</sup>

Begitu juga dengan para penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak dalam berpolitik di negara sendiri. Adapun hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No 08 tahun 2016 meliputi: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan h. memperoleh pendidikan politik.<sup>8</sup>

**Selain Undang-Udang no 08 Tahun 2016 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga sudah membahas tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebagai mana yang tertuang dalam pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPR, sebagai Presiden/ wakil Presiden, sebagai anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara pemilu.”**

Peraturan ini secara langsung memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

<sup>7</sup> Subekti Ramlan, *Memahami ilmu politik*. Grasindo, Jakarta. 2010

<sup>8</sup> Undang- Undang No 08 Tahun 2016

menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan; f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Selanjutnya dari penjelasan Undang-Undang diatas hak politik penyandang disabilitas dibagi menjadi dua macam yaitu: Pertama, hak dipilih (mencalonkan dan terpilih). Kedua, hak menjadi penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, untuk memfasilitasi penyandang disabilitas berpartisipasi secara aktif dalam pemilu, dibutuhkan pemilu yang aksesibel dan bebas dari diskriminasi atau hambatan lainnya bagi penyandang disabilitas. Pemilu akses ini penting karena menjamin para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pemilu secara bebas, langsung, dan tanpa halangan.



Peraturan tersebut diatas menunjukkan adanya perhatian serius terhadap penyandang disabilitas, dan dari sana juga bisa dilihat pada dasarnya pemerintah juga sudah mengharapkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pilkada dari tahun ketahun kearah yang lebih baik dan lebih berkualitas serta ramah terhadap semua kaum semua kalangan masyarakat. Selain sisi hak politiknya, yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaran pilkada yang ramah terhadap penyandang disabilitas adalah aksesibilitas dan fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas dalam keikut sertaanya pada tiap-tiap penyelenggaraan pilkada serentak.<sup>9</sup>

### c. Pemilu yang akses

Kemudahan untuk mengakses informasi terkait pemilihan umum adalah hak semua orang termasuk didalamnya penyandang disabilitas karena mereka juga merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai hak politik dan hak untuk ikut dalam pesta demokrasi. Maka dari pada itu panitia penyelenggaran pemilu wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas menuju pemilihan umum yang akses. Adapun akses yang dimaksud adalah: *Pertama*, Kemudahan fasilitas dan lokasi TPS merupakan hal sederhana yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih. Sehingga sudah sewajarnya KPU dapat memberlakukan standar TPS yang ramah terhadap semua kelompok pemilih terutama bagi penyandang disabilitas. *Kedua*, Pintu TPS sebaiknya memiliki lebar 90 cm karena ukuran lebar kursi roda rata-rata adalah 85 cm. Agar para pengguna kursi roda dapat memasuki bilik suara dan menyalurkan hak pilihnya secara mudah maka pembuatan pintu bilik dengan lebar 90 cm menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas. *Ketiga*, mengenai

---

<sup>9</sup>Salabi Nurul Amalia, *Pemilu Belum Akses bagi Penyandang Disabilitas*. arsip.rumahpemilu.org, 2015.

meja pemilih jangan terlalu tinggi, karena jika terlalutinggi akan menyulitkan para penyandang disabilitas terutama penyandang tuna daksa untuk menyalurkan hak pilihnya. Meja dengan ketinggian sedang akan memudahkan parapenyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya. *Keempat*, adalah mengenai kotak suara yang sebaiknya tidak ditaruh di atas meja. Karena jika posisi kotak suara ditaruh di bawah meja akan lebih memudahkan bagi penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda dan penyandang tuna daksa dalam memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara.

Selain itu, lokasi TPS jangan ditempatkan pada lokasi yang hanya bisa diakses melalui tangga karena akan menyulitkan penyandang disabilitas. Area di sekitar TPS sebaiknya tidak memiliki rumput yang tebal dan jangan menempatkan TPS dekat dengan lokasi seperti parit agar tidak menimbulkan resiko dan kesulitan bagi para penyandang disabilitas. Lokasi TPS dapat disiapkan di daerah yang landai yang juga memungkinkan bagi pemilih lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas agar mudah untuk menyalurkan hak pilih. Selanjutnya, adanya pembekalan atau pelatihan khusus bagi panitia penyelenggara pilkada KPUD dalam memberikan pelayanan pilkada kepada penyandang disabilitas mulai dari tahapan awal sosialisasi hingga tahapan akhir penghitungan suara.<sup>10</sup>

#### **d. Menuju Pilkada yang ramah untuk penyandang disabilitas**

Pilkada yang ramah bagi penyandang disabilitas artinya dalam pelaksanaan pilkada tersebut sudah bisa diikuti kaum penyandang disabilitas dimulai dari proses sosialisasinya sampai pada tahap pemungutan suaranya, semua proses tersebut bisa dijangkau dan diikuti oleh penyandang disabilitas. Selain itu penyelenggara pilkada juga sudah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas baik fasilitas fisik maupun non fisik. Berikut ini adalah beberapa fasilitas yang sekiranya dibutuhkan dan harus tersedia dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang ramah penyandang disabilitas:

<sup>10</sup> Wibisono Adhe Nuansa, Kesetraan Hak Politik untuk Penyandang disabilitas, The Habibie center [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 2011

### 1. hukum dan peraturan pilkada yang aksesibel

Pada saat pembuatan kerangka hukum atau aturan pilkada di tiap-tiap daerah sudah harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Agar tercipta pilkada yang ramah untuk penyandang disabilitas dan membentuk sanksi di daerah-daerah jika terjadi pelanggaran atau ada daerah-daerah yang tidak ramah disabilitas.

### 2. Anggaran

Komisi Pemilihan Umum di tiap-tiap daerah harus menyiapkan alokasi dana khusus dengan jumlah tertentu yang siap membiaya semua keperluan pelaksanaan pilkada yang ramah untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. harus ada dana untuk pengadaan alat, fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di awal siklus pemilu.

### 3. Logistis

Dari segi logistis komisi pemilihan umum baik tingkat kota/kabupaten atau provinsi harus menyediakan surat suara yang berhuruf braille khusus untuk penyandang tuna netra. Selain itu, tempat pengumuman suara harus diperhatikan jagan sampai di daerah yang sulit dijangkau, harus berada di daerah yang datar, tidak naik turun tangga, pintu masuknya harus lebar agar pengguna kursi roda bisa masuk dan keluar dengan leluasa. Demi terjaminnya kerahasiaan surat suara bagi penyandang tuna netra, maka harus disediakan alat bantu dan petugas khusus di setiap TPS, juga disediakan kamar atau bilik suara yang berukuran sekurang-kurangnya tinggi 1,5 meter tinggi meja berukuran 90 cm dengan rongga di bawahnya.

### 4. *Pelatihan petugas pemilu*

Setiap daerah yang mengadakan pilkada harus memberikan pelatihan kepada petugas pemungut suara (PPS) agar setiap petugas memahami hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yang tidak aksesibel dan bagaimana menghilangkan hambatan tersebut. Buku panduan pelaksanaan untuk petugas KPSS harus memuat petunjuk tentang pelaksanaan

pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam satuan petugas KPPS dan KPU.

#### 5. *Voter materi pendidikan pemilih dan sosialisasi*

Materi voter atau materi yang disampaikan pada saat sosialisasi kepada calon pemilih harus dibuat dalam bentuk yang aksesibel. Penyelenggara pemilu harus menyiapkan materi sosialisasi pemilu kedalam bentuk braille agar dapat memberikan pemahaman dan penyandang tuna netra bisa mengakses sendiri informasi pemilu. Misalnya harus ada penerjemah bahasa isyarat dalam iklan layanan masyarakat di televisi, iklan tercetak juga harus tersedia dalam bentuk braille dan bentuk yang mudah dibaca.

#### 6. *Pendaftaran pemilih*

Dalam tahap ini, semua warga yang memiliki hak pilih harus terdaftar. Pusat pendaftaran pemilih harus ditempatkan di gedung yang aksesibel dan materi pendaftaran harus tersedia dalam bentuk yang aksesibel. Di beberapa negara, penyandang disabilitas bisa menyebutkan jenis akomodasi yang mereka perlukan untuk melakukan pemungutan suara sehingga Komisi Pemilihan Umum setempat bisa membuat rencana untuk pengadaan fasilitas yang diminta.

#### 7. *Hari pemungutan suara*

Pada saat hari pemungutan suara, jika terjadi kemungkinan ada penyandang disabilitas enggan melakukan pemungutan suara karena pengalaman tidak mengenakan yang mereka alami sebelumnya. Petugas pemilu harus mendorong semua orang untuk datang ke TPS dan menjalankan hak pilih mereka. Pemantau bisa membantu mengamati kondisi akses dalam pemilu. Hasil temuannya bisa digunakan untuk meninjau kondisi akses yang ada dan apa saja yang bisa diperbaiki.

#### 9. *Evaluasi*

Evaluasi dalam setiap kegiatan memang sangat diperlukan termasuk juga pelaksanaan pemilu karena akan terjadi banyak sekali kejaian yang diluar dugaan atau diluar kendali pada saat pemilu berlangsung. Maka penyelenggara pemilu harus mengadakan evaluasi setelah pemilu selesai dan menelaah mana yang sudah terlaksana dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki dalam pemilu berikutnya. Penyandang disabilitas dan pemantau pemilu perlu memberikan masukan dalam evaluasi ini.<sup>11</sup>

#### 10. Organisasi penyandang disabilitas

Selain beberapa point diatas untuk meningkatkan praktik pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas diasia tenggara, organisasi penyandang disabilitas (OPD). Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang fokus pad aisu pemilu, dan yayasan internasional sistem pemilu (*international foundation for electoral system- IFES*) , bersama–sama mendirikan konsorsium jaringan untuk pemilu Akses bagi penyadnag diabilitas, program terebut akan dilakukan di enam negara diasia tenggara diantaranya: Indoensia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filioina, Vietnam.<sup>12</sup>

### C. KESIMPULAN

Penyelenggaran pilkada serentak yang ramah terhadap penyandang disabilitas bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin atau tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Dilihat dari segi kesiapan pmeirntaha sudah membuat beberapa peraturan terkait dengan penyandang disabilitas dan juga terkait pilkada yang

<sup>11</sup> Agendaasia, pemilu yang aksesibel, AGENDA 2011

<sup>12</sup> Tim JPPR potret pemilu akses dlam pemilu presiden 2014 di indonesia, hasil pantauan di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi selatan, AGENDA, Jakarta. 2015

ramah terhadap penyandang disabilitas. Namun yang menjadi persoalan adalah tindakan dan sanksi tegas bagi daerah-daerah yang tidak menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Karena hal itu sama dengan mematahkan hak-hak politik penyandang disabilitas dan akan berdampak pada penurunan angka partisipasi dalam pilkada-pilkada yang ada di tiap-tiap daerah karena tertutupnya akses pemilu bagi kaum penyandang disabilitas.

#### **D. SARAN**

Penyelenggara pemilihan umum harus memberikan sanksi tegas kepada daerah-daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada secara ramah untuk penyandang disabilitas. Kemudian adanya apresiasi kepada daerah-daerah yang sudah menyediakan atau memfasilitasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum mulai dari tahap awal sampai hari pemungutan suara. Selanjutnya harus ada badan atau organisasi khusus penyandang disabilitas supaya bisa memantau proses pilkada yang ramah penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga harus berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak politik serta peran serta dan dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk terlibat mendorong pilkada serentak yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

#### **Daftar Pustaka**

Agendaasia, Pemilu Yang Aksesibel, AGENDA 2011

Brent Lovelock And Kirtem M. Lovelock, *The Ethics Of Tourism Critical And Applied Perspectives*. Routledge USA, 2013

- Dewi Putu Kumala Ratih, 2015 *Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar*, Pustaka.Ut.Ac.Id, 2015.
- Dian Retno Palupi, *Factor Factor Penghambat Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra. (Studi Dipertuni (Persatuan Tune Netra Indoensia )*Universitas Lampung. 2014.
- Salabi Nurul Amalia, *Pemilu Belum Akses Bagi Penyandang Disabilitas*.Arsip.Rumahpemilu.Org, 2015.
- Sitepu P. Anthonius, *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2012.
- Subekti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta. 2010.
- Tim JPPR Potret Pemilu Akses Dlam Pemilu Presiden 2014 Di Indonesia, Hasil Pantauan Di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan Dan Sulawesi Selatan, AGENDA, Jakarta. 2015.
- Triutami Indah.“Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang System Pendidikan Segragasi Dan Pendidikan Inklusi”.Jurnal: *Ilmiah Pendidikan Khusus*. Http//Ejournal.Unp.Ac.Id Volume Nomor September 2014.
- Wibisono Adhe Nuansa, *Kesetraan Hak Politik Untuk Penyandang Disabilitas*, The Habibie Center [Www.Academia.Edu](http://www.Academia.Edu), 2011.